



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 07/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan , Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum 31 Tahun 2008 tentang Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum nomor 72 Tahun 2009 tentang

Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2010.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tanggal 8 Desember 2011

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 8 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,**


Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya
Nomor : 07/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011
Tanggal : 8 Desember 2011

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2012**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Sumber Hukum Pedoman Teknis

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 sebagai Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

B. Pengertian Umum

1. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politik atau lebih peserta Pemilihan Umum yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
3. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan berstatus sebagai penduduk daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum penetapan Daftar Pemilih Sementara dan sudah terdaftar sebagai pemilih.
4. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
5. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Daftar Pemilih Tetap adalah Daftar Pemilih Sementara setelah diumumkan dan diperbaiki digabungkan dengan Daftar Pemilih Tambahan setelah diumumkan dan diperbaiki, kemudian ditetapkan oleh PPS sebagai Daftar Pemilih Tetap.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya masing-masing disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemilihan pada tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan di Tempat Pemungutan Suara.

8. Saksi Adalah seseorang yang mendapat tugas dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS dan rekapitulasi Penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kota.
9. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
10. Panitia Pengawas adalah Pengawas Pemilihan yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan Pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan yang terdiri dari Panitia Pengawas tingkat Kota Tasikmalaya dan Panitia Pengawas tingkat Kecamatan.
11. Pemantau Pemilihan yang selanjutnya disebut Pemantau adalah Pelaksana Pemantauan Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota.

C. Ketentuan Umum Pemungutan dan Penghitungan suara

1. Pemungutan suara pemilihan pasangan calon diselenggarakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota berakhir.
2. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.
3. Waktu pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
4. Penetapan hari libur atau hari yang diliburkan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas usul KPU Kabupaten/Kota
5. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat, sedangkan penghitungan suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat sampai dengan selesai.
6. Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan dengan mencoblos pada salah satu pasangan calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon

BAB II
PEMILIH DALAM PEMUNGUTAN SUARA

A. Ketentuan Umum Pemilih

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
2. Pemilih yang telah terdaftar, diberikan tanda bukti pendaftaran.
3. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan yakni wilayah Kota Tasikmalaya.
4. Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.

B. Pemilih Pindah Tempat Tinggal atau Pindah Tempat Memilih

1. **Pemilih pindah tempat tinggal di dalam wilayah daerah pemilihan setelah terdaftar dalam DPS**
 - a. Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara pindah tempat tinggal antar kelurahan dalam wilayah kerja KPU Kota, wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya 7 (tujuh hari) hari sebelum Daftar Pemilih Tetap disahkan oleh PPS.
 - b. Pemilih yang pindah tempat tinggal tersebut, dicoret dari Daftar Pemilih Sementara di PPS asal dan dicatat pada Daftar Pemilih Sementara di PPS tempat tinggal yang baru.
2. **Pemilih pindah tempat tinggal di dalam wilayah daerah pemilihan setelah terdaftar dalam DPT**
 - a. Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pindah tempat tinggal antar kelurahan dalam wilayah kerja KPU Kota wajib melapor kepada PPS setempat (asal) dengan membawa tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dan/atau (Model A.3.3 – KWK.KPU) dan/atau Kartu Pemilih dan/atau Surat Undangan Memilih (Model C.6 – KWK.KPU).
 - b. PPS setempat (asal) memberikan surat keterangan pindah memilih karena pindah tempat tinggal, kartu pemilih dan/atau tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dan/atau surat undangan memilih (Model C.6 – KWK.KPU), selanjutnya dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan dicatat "*pindah tempat tinggal*".
 - c. PPS di tempat tinggal yang baru, mencatat nama pemilih yang bersangkutan dalam Daftar Pemilih Pindahan Dari TPS Lain (Daftar Pemilih Dari TPS lain). Selanjutnya, pada waktu yang bersangkutan memberikan hak pilih, dicatat dalam Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dari TPS Lain (C 8-KWK.KPU).

3. Pemilih pindah tempat tinggal/pindah penduduk keluar wilayah daerah pemilihan (Kota Tasikmalaya)

Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT kemudian pindah tempat tinggal dan status kependudukannya ke tempat di luar wilayah kerja KPU Kota wajib melaporkan kepada PPS setempat tentang maksud kepindahannya, dengan ketentuan :

- a. Dicoret dari daftar apabila sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara,
- b. Diberi keterangan "pindah penduduk keluar daerah pemilihan" apabila sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

4. Pemilih Meninggal Dunia dan Tidak memenuhi Syarat Setelah Penetapan DPT

- a. Pemilih yang meninggal setelah penetapan DPT, dicatat dalam kolom keterangan " meninggal dunia";
- b. Pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi setelah penetapan DPT seperti hilang ingatan, menjadi anggota TNI POLRI dan lain-lain, dicatat dalam kolom keterangan " tidak memenuhi syarat "

5. Cara mencatat pemilih pindah tempat tinggal dan meninggal dunia dalam salinan DPT

- a. Paling akhir 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara, PPS harus sudah menyusun *salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS* dalam wilayah kerjanya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap.
- b. Pemilih yang namanya dalam Daftar Pemilih Tetap kolom keterangan terdapat catatan *meninggal dunia atau pindah penduduk ke luar daerah pemilihan atau tidak memenuhi syarat lagi setelah penetapan DPT* tidak dicantumkan dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.
- c. Pemilih yang *meninggal dunia atau pindah penduduk ke luar daerah pemilihan atau tidak memenuhi syarat lagi setelah penetapan DPT* sebagaimana dimaksud huruf b, dicatat pada lembaran tersendiri kemudian direkap per TPS dan disampaikan kepada KPU Kota melalui PPK paling akhir 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara;
- d. Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS harus sudah diterima KPPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

6. Pemilih Yang Ingin menggunakan hak pilih ke TPS lain

- a. Pemilih yang ingin menggunakan hak pilhnya di TPS lain, harus meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat. PPS setempat akan memberikan Surat Keterangan Untuk Memberikan Suara di TPS Lain (Model A8-KWK.KPU);
- b. Pemilih yang bersangkutan wajib melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain dimaksud selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, selanjutnya dalam DPT di TPS asal diberi keterangan "*pindah tempat memilih*".
- c. Di TPS yang yang baru (TPS Lain), pemilih yang bersangkutan dicatat Dalam Daftar Pemilih Pindahan Dari TPS lain. Selanjutnya, pada waktu yang bersangkutan memberikan hak pilih, dicatat dalam Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dari TPS Lain (C 8-KWK.KPU).

C. Pemilih menggunakan hak pilhnya di TPS lain

1. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilhnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilhnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih dan surat pemberitahuan (Model C 6 – KWK.KPU) dari KPPS dengan ketentuan :
 - a. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
 - b. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
2. Apabila ada pemilih yang berasal dari TPS lain, anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih, dan asal TPS dalam formulir Model C 8 - KWK. KPU
3. Keadaan terpaksa meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga di luar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/ lembaga pemasyarakatan dan tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.
4. Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3 antara lain, penyelenggara/ pelaksana pemilihan, saksi, panitia p
5. Pengawas Pemilihan, pemantau, anggota KPPS, petugas keamanan TPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat,

sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih dan surat pemberitahuan (Model C 6 – KWK KPU) serta menunjukkan identitas kegiatannya.

BAB III **PERSIAPAN RAPAT PEMUNGUTAN SUARA**

A. PEMBENTUKAN KPPS

1. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang anggota berasal dari masyarakat skitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama KPU Kota, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Anggota KPPS harus memenuhi syarat :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
 - e. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - i. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
3. Syarat sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari Puskesmas
4. Syarat tidak pernah dipidana, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Untuk keperluan pendaftaran calon anggota PPK, PPS dan KPPS, cukup dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan, yang dibuat dia atas kertas beraterai cukup;
 - b. Setelah lulus seleksi, khusus bagi anggota PPK dan anggota PPS harus dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Setempat.
5. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.
6. Pengambilan Sumpah Ketua dan Anggota KPPS
 - a. Sebelum melaksanakan tugasnya, Ketua PPS memandu pengucapan sumpah/ janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan penyampaian informasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - b. Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/ janji anggota KPPS lainnya dan petugas keamanan TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.

B. BIMBINGAN TEKNIS KEPADA ANGGOTA KPPS

1. PPS memberikan bimbingan teknis kepada Ketua dan anggota KPPS tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara berikut pengelolaan administrasi dan perlengkapannya;
2. Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS dan petugas keamanan TPS mengenai :
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - b. pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS.
3. Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagaimana dimaksud, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - b. Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
 - c. Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan);

- d. Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
 - e. Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara;
 - f. Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya; dan
 - g. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

C. PEMBERITAHUAN, PEMBUATAN TPS, DAN LOGISTIK TPS

1. Pengumuman Pemberian Suara di TPS

- a. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- b. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS, dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di masyarakat Tasikmalaya seperti melalui pengeras suara di masjid-masjid atau di tempat ibadah lainnya atau di tempat-tempat perkumpulan.

2. Pemberitahuan Pemberian Suara di TPS Kepada Pemilih

- a. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C 6 - KWK KPU) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Penyerahan C 6 dilaksanakan bersamaan dengan penyerahan kartu pemilih ;
- b. Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
- c. Apabila pemilih tidak berada di tempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
- d. Dalam Model C 6 - KWK KPU disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.
- e. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C 6 - KWK KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih atau tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.
- f. Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu tersebut pada huruf e belum menerima Model C 6 - KWK KPU, melaporkan kepada Ketua KPPS atau Ketua PPS dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- g. Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf f, meneliti nama pemilih tersebut dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS atau Daftar Pemilih Tetap untuk wilayah PPS.
- h. Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C 6 - KWK KPU.
- i. Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara dapat memberikan suaranya di TPS, Ketua KPPS berdasarkan Surat keterangan Ketua PPS, memberikan surat pemberitahuan Model C 6 – KWK KPU;
- j. Pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana dimaksud, dicatat dalam Daftar Pemilih Dari TPS Lain (Model C8-KWK.KPU) dan surat Keterangan Ketua PPS dilampirkan pada Model C8-KWK.KPU.
- k. Penyampaian Model C 6 – KWK.KPU untuk pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dilakukan di tempat yang bersangkutan dikumpulkan pada waktu pendaftaran pemilih atau tempat lain yang ditentukan oleh Ketua KPPS.
- l. Penduduk yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dan / atau dalam Daftar Pemilih Sementara, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

3. Pembuatan TPS

a. Pedoman Pembuatan TPS

- 1) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 600 (enam ratus) orang.
- 2) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- 3) Lokasi TPS dihias dan ditata sebaik-baiknya untuk membuat pemilih merasa nyaman dan aman.
- 4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kota.
- 5) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
- 6) Penyiapan TPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

b. Pedoman Lokasi dan Tata Letak TPS

- 1) Pembuatan TPS berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS, diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau bahan lain.
- 2) Bentuk dan ukuran TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
- 3) TPS dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
 - a) apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - b) apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/ dinding.
- 4) Lokasi TPS dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/ kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
- 5) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

c. Sarana Penunjang TPS

- 1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyediakan :
 - a) tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b) meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga;
 - c) meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
 - d) tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - e) tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
 - f) tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - g) meja dan tempat untuk duduk saksi pasangan calon;
 - h) tempat untuk duduk pemantau dan Pangawas Pemilihan Lapangan, masing-masing sebanyak yang diperlukan;
 - i) meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - j) bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
 - k) papan untuk pemasangan daftar calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - l) papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C2 – KWK.KPU) ukuran besar;
 - m) papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;

- n) meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara; dan
 - o) tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS;
 - p) Ketua KPPS dapat menyiapkan petunjuk waktu di TPS.
- 2) KPPS dengan dibantu oleh petugas keamanan TPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan.
4. **Logistik TPS Yang Diterima oleh KPPS**
- a. KPPS menerima dari PPS, perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang terdiri dari :
 - 1) kotak suara sebanyak 2 (dua) buah dengan diberi label Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012;
 - 2) bilik suara sebanyak 2 (dua) buah;
 - 3) surat suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012, sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen) sebagai cadangan;
 - 4) kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - a) tanda khusus/tinta sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol;
 - b) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah;
 - c) segel Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 15 (lima belas) buah;
 - d) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C – KWK.KPU beserta lampirannya)
 - e) alat kelengkapan lainnya yang terdiri atas:
 - (1) lem perekat ukuran kecil, 1 buah
 - (2) karet/ tali pengikat, 30 buah
 - (3) label kotak suara, 3 buah
 - (4) Segel anak kunci, 2 buah
 - (5) Alat Bantu Tuna Netra, 2 buah
 - (6) Spidol hitam besar, 1 buah
 - (7) Spidol hitam kecil, 1 buah
 - (8) kantong plastik untuk surat suara calon, 5 buah
 - (9) kantong plastik untuk anak kunci, 2 buah
 - (10) kantong plastik untuk tempat sampul kertas, 8 buah
 - (11) ballpoint hitam, 1 buah
 - (12) ballpoint biru/ungu/hijau, 2 buah
 - (13) tali pengikat tanda pengenal (benang kasur) 1 buah
 - (14) Sampul kertas yang terdiri atas:
 - Kode V.S.1.1 : Berisi Model C untuk PPS, 1 buah
 - Kode V.S.1.2 : Berisi Model C untuk PPK, 1 buah
 - Kode V.S.1.3 : Berisi Model C untuk KPU Kota, 1 buah
 - Kode V.S.2 : SS rusak, keliru coblos, dan SS tidak sah, 1 buah
 - Kode V.S.3 : SS tidak terpakai, 1 buah
 - Kode V.S.4 : SS sah, 2 buah
 - Kode V.S.5 : Salinan DPT, 1 buah
 - Kode V.S.6 : Model C 6, 1 buah
 - f) Sambutan Ketua KPU Kota Tasikmalaya;
 - g) daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - h) salinan daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak jumlah saksi ditambah 1 rangkap untuk Panwaslap, dan 2 rangkap untuk KPPS, yang dibuat dan disampaikan oleh PPS kepada KPPS;
 - i) tanda pengenal anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah, petugas keamanan TPS sebanyak 2 (dua) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak jumlah pasangan calon;
 - j) surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS (C.6 – KWK.KPU).
 - k) panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/ janji KPPS.
 - l) panduan Tata Cara Penggunaan Alat Kelengkapan TPS.
 - m) gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.

- n) Label stiker bertuliskan Daftar Model C dan Lampirannya Dari KPPS
- b. Surat suara dimasukan dalam 1 (satu) kotak suara, kemudian dikunci dan disegel;
 - c. Perlengkapan administrasi TPS beserta kelengkapan lainnya, dimasukan ke dalam 1 (satu) kotak suara lainnya.
 - d. Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan:
 - 1) surat suara beserta kelengkapan administrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan
 - 2) perlengkapan di TPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - e. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - f. Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor Rukun Warga/ Rukun Tetangga atau tempat lain yang keberadaannya dapat terjamin keamanannya.
 - g. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara, disimpan di PPS untuk digunakan lagi jika dilakukan Pemilihan Putaran kedua dan/atau Pemilihan lanjutan. Selanjutnya, setelah pemungutan suara berakhir, diserahkan kepada KPU Kota paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara.
5. **Saksi Pasangan Calon**
- a. Selambat-lambatnya satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi pasangan calon di TPS sebanyak 1 (satu) orang harus menyerahkan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye tingkat Kota Tasikmalaya kepada Ketua KPPS.
 - b. Dalam hal Tim Pelaksana Kampanye tidak terbentuk di tingkat Kota Tasikmalaya, surat mandat dapat diberikan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon.
 - c. Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan surat mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - d. Saksi berhak menerima salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara berupa hasil foto copy yang dilegalisir oleh ketua KPPS atau ditulis dengan tangan oleh KPPS.
 - e. Apabila salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan anggota KPPS yang bersangkutan.
 - f. Saksi berhak mengamati jalannya pemungutan suara, kecuali saat pemilih mencoblos surat suara;
 - g. Saksi berhak mengajukan keberatan dan pernyataan serta meminta penjelasan terhadap jalannya pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - h. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS;
 - i. Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dapat ditandatangani saksi yang hadir dengan menggunakan bolpoint biru atau ungu atau hijau.
 - j. Saksi dilarang :
 - 1) Mempengaruhi pilihan pemilih atau mencoba mengintimidasi pemilih
 - 2) Memerintah anggota pelaksana Pemilihan
 - 3) Menyaksikan pemilih saat mencoblos surat suara
 - 4) Mengatur perlengkapan pemungutan suara
 - 5) Menghambat dan mengganggu pelaksanaan tugas pelaksana Pemilihan;
 - 6) Mengganggu jalannya proses pemungutan suara atau menimbulkan kekacauan dan kegaduhan
 - 7) Menggunakan atribut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - 8) menitipkan formulir hasil penghitungan suara kepada pelaksana Pemilihan.
 - k. Terhadap saksi yang melanggar kede etik tersebut serta melakukan tindakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang bersangkutan dapat diminta oleh ketua KPPS untuk meninggalkan tempat pemungutan dan penghitungan suara.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

A. Kegiatan Menjelang Pembukaan Rapat Pemungutan Suara (Pukul 06.00 WIB)

1. Sebelum rapat pemungutan suara dilaksanakan, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, petugas keamanan TPS, dan saksi yang hadir melakukan kegiatan :
 - a. Menempelkan salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
 - b. Menyerahkan salinan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi;
 - c. memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - d. memasang Daftar Pasangan Calon di tempat yang sudah ditentukan;
 - e. memasang salinan Daftar Pemilih Tetap di tempat yang sudah ditentukan;
 - f. menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
 - g. memanggil pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan.
2. Kegiatan persiapan pemungutan suara tersebut disaksikan saksi pasangan calon dan dilaksanakan paling lambat pukul 06.00 waktu setempat.

B. Pembukaan Rapat Pemungutan Suara (Pukul 07.00 WIB)

1. Rapat pemungutan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012, dimulai pukul 07.00 waktu setempat.
2. Apabila rapat pemungutan suara yang sudah dibuka, pemilih belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
3. Apabila ketika/setelah ditunda, ada pemilih yang sudah hadir, rapat pemungutan suara dilanjutkan.
4. Saksi pasangan calon yang hadir setelah rapat pemungutan suara dibuka, tetap mengikuti jalannya rapat pemungutan suara dengan dibuatkan catatan khusus oleh KPPS bahwa yang bersangkutan dating terlambat pada jam tertentu.

C. Kegiatan Setelah Pembukaan Rapat Pemungutan Suara Dibuka

1. Setelah rapat pemungutan suara dibuka, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 - a. memandu pengucapan sumpah/ janji anggota KPPS, sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji
Bawa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bawa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".
 - b. membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi (dicatat dalam Model C 4 – KWK.KPU);
 - c. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - d. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - e. menghitung surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap di TPS; dan
 - f. menghitung jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan.

- Kegiatan Ketua KPPS tersebut, dibantu oleh anggota KPPS lainnya serta dapat disaksikan oleh saksi pasangan calon, panwaslu lapangan, pemantau, dan warga masyarakat
2. Selanjutnya Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
 - a. tujuan pemberian suara :

- "Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya untuk masa jabatan 2012 -2017";
- b. pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik suara;
 - c. pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
 - d. cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - e. kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos sebanyak satu kali dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih di hadapan Ketua KPPS;
 - f. sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan
 - g. pemberian tanda khusus/ tinta pada jari tangan pemilih setelah pemberian suara.
- a. Penjelasan Ketua KPPS tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali.
 3. Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.
 4. Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, suaranya dinyatakan tidak sah.

D. Kegiatan Setelah Memberikan Penjelasan Kepada Pemilih

1. Setelah melaksanakan kegiatan penjelasan kepada pemilih, KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
 - a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil, dengan terlebih dahulu memeriksa kondisi surat suara tersebut.
 - b. Apabila pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, tidak membawa kartu pemilih, pemilih bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan serta memperlihatkan identitas sah lainnya kepada ketua KPPS;
 - c. Memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Model C6-KWK.KPU) dan kartu pemilih kepada Ketua KPPS.
 - d. Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS diberi tanda centang (V);
 - e. Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 kepada pemilih keadaan terbuka agar dapat diketahui surat suara dalam keadaan baik atau rusak.
2. KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS mendahulukan pelayanan terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS yang bersangkutan.

E. Langkah-langkah Pemberian Suara

1. Pemilih yang telah menerima surat suara menuju bilik suara untuk memberikan suara.
2. Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara.
3. Sebelum mencoblos surat suara, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.
4. Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/ atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
5. Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.
6. Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.

7. Pemilih sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.

F. Perlakuan Bagi Pemilih Tunanetra, Tunadaksa, atau Yang Mempunyai Halangan Fisik Lain

1. Ketentuan pemberian suara sebagaimana tersebut pada angka huruf E, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
2. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
3. Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.
4. Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam;
5. Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
6. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C 7 - KWK.KPU

G. Kegiatan Akhir Rapat Pemungutan Suara

1. Pada pukul 13.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, Saksi, dan Petugas Keamanan TPS yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain yang membawa dan menunjukan kartu pemilih dan surat pemberitahuan (Model C 6 – KWK).
2. Setelah semua Anggota KPPS, Saksi, dan Petugas Keamanan TPS selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara rapat penghitungan suara di TPS.
3. KPPS tidak dibenarkan dengan alasan apapun mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 waktu setempat.

BAB V
PENGHITUNGAN SUARA

A. Kegiatan Sebelum Penghitungan Suara

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2 – KWK.KPU berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
2. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/ kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan peralatan TPS lainnya; dan
3. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.

B. Ketentuan Pelaksanaan Penghitungan Suara

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.

1. Pelaksanaan penghitungan suara, dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai selesai.

2. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - c. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - d. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
3. Penghitungan suara, dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
4. Penggunaan surat suara cadangan dalam penghitungan suara, dibuatkan Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS.
5. Saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam penghitungan suara, harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye tingkat kota yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
6. Penghitungan suara, dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, panwas lapangan, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
7. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau warga masyarakat, dapat diterima KPPS, seketika itu juga mengadakan pembetulan.
9. Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangan oleh saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
10. KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada saksi masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
11. Berita acara beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
12. KPPS menyerahkan Berita Acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS pada hari itu juga segera setelah selesai penghitungan suara.

C. Pelaksanaan Penghitungan Suara

Setelah selesai persiapan penghitungan suara tersebut pada huruf A, pelaksanaan penghitungan suara segera dilakukan. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

1. **Pembagian tugas Ketua dan Anggota KPPS ditetapkan sebagai berikut:**
 - a. Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - b. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1 - KWK;
 - c. Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C2 – KWK.KPU) ukuran besar;
 - d. Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon; dan
 - e. Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas penugasan Ketua KPPS.
2. **Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :**
 - a. menyatakan rapat pemungutan suara ditutup, dan rapat penghitungan suara dimulai;
 - b. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - c. mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
 - d. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;

- e. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
- f. mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (Model C2 – KWK.KPU); dan
- g. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/ atau saksi pasangan calon.

Ketentuan :

- **Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Poin IV huruf C angka 3.**
- **Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.**

3. Peranan Saksi, Panitia Pengawas, Pemantau, dan Warga Masyarakat

- a. Saksi pasangan calon, panwas lapangan, pemantau, wartawan dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS.
- b. Warga masyarakat melalui saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal tidak terdapat saksi di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.
- d. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- e. Keberatan saksi, dicatat dengan menggunakan formulir Model C 3 - KWK.KPU
- f. Apabila tidak ada keberatan saksi pasangan calon atau warga masyarakat atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C 3 – KWK.KPU, dengan tulisan pada formulir Model C 3 – KWK.KPU “NIHIL” dan ditanda tangani Ketua KPPS.

Ketentuan :

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.

4. Setelah kegiatan tersebut pada angka 2 selesai dilakukan, Ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :

- a. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dan memasukkannya ke dalam sampul; dan
- b. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, termasuk surat suara yang suaranya tidak sah dan memasukkannya ke dalam sampul yang disediakan.

D. Kegiatan Setelah Selesai Penghitungan Suara

1. Pembuatan Berita Acara

- a. Segera setelah selesai penghitungan suara, dibuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
- b. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir dengan menggunakan bolpoint warna biru atau ungu atau hijau.

2. Pengelolaan Berita Acara

- a. Berita acara dan lampirannya, dimasukkan ke dalam sampul yang disediakan.

- b. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, dimasukkan ke dalam kotak suara, pada bagian luar ditempel label serta segel.
- c. KPPS menyerahkan kotak suara yang berisi berita acara dan lampirannya disampaikan kepada PPK melalui PPS pada hari dan tanggal yang sama dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model C9 – KWK.KPU) dengan pengawalan oleh petugas keamanan TPS yang bersangkutan.

3. Pemberian Berita Acara Kepada Saksi

- a. KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (formulir Model C1-KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran formulir Model C1-KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan PPK melalui PPS, masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap, serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1-KWK.KPU di tempat umum.
- b. KPPS selain memberikan salinan Berita Acara (Model C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KPU), dan menempelkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) ditempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan Lampiran Model C1-KWK.KPU kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerja PPS dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman kelurahan.
- c. Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang diberikan kepada masing-masing saksi yang hadir, dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan. Salinan tersebut disusun oleh Ketua atau anggota KPPS yang bersangkutan;
- d. Saksi pasangan calon dan Panwaslu Lapangan yang menerima salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara menandatangani formulir Tanda Terima (Model C10-KWK.KPU)

4. Jenis Berita Acara dan Peruntukannya

Salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS dibuat dalam rangkap 9 (sembilan) masing-masing untuk :

- a. 1 (satu) rangkap, disampaikan kepada PPS untuk pengumuman di PPS, yang terdiri atas : Model C - KWK.KPU, Model C1 - KWK.KPU, Lampiran Model C.1 - KWK.KPU, dan Model C.3 KWK.KPU
- b. 1 (satu) rangkap ditambah surat suara dan DPT, disampaikan kepada PPK melalui PPS untuk rekapitulasi penghitungan suara, yang terdiri atas :
 - 1) Model C - KWK.KPU, Model C1 - KWK.KPU, Lampiran Model C.1 - KWK.KPU, Model C.2 – KWK.KPU ukuran besar, Model C.3 - KWK.KPU, Model C.4 - KWK.KPU, Model C.5 - KWK.KPU, Model C.7 - KWK.KPU, Model C.8 – KWK.KPU, Model C 9 - KWK.KPU, dan Model C.10 KWK.KPU
 - 2) Seluruh Model C.6 – KWK.KPU yang diterima KPPS dari pemilih.
 - 3) Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, keliru coblos, dan rusak)
 - 4) Salinan Daftar Pemilih Tetap yang telah digunakan di TPS.
- c. 1 (satu) rangkap, arsip KPPS, yang terdiri atas:
 - 1) Model C - KWK.KPU, Model C1 - KWK.KPU, Lampiran Model C.1 - KWK.KPU, Model C.3 - KWK.KPU, Model C.4 - KWK.KPU, Model C.5 - KWK.KPU, Model C.7 - KWK.KPU, Model C.8 - KWK.KPU, Model C.9 - KWK.KPU, Model C 10-KWK. KPU .
 - 2) Copy Salinan Daftar Pemilih Tetap yang telah digunakan di TPS.
- d. 1 (satu) rangkap, diberikan kepada Panwas Lapangan, yang terdiri atas: Model C KWK.KPU, Model C1 - KWK.KPU, Lampiran C1 - KWK.KPU, dan C.3 – KWK.KPU.
- e. 1 (satu) rangkap, diberikan kepada para saksi pasangan calon, yang terdiri atas: Model C - KWK.KPU, Model C1 - KWK.KPU, Lampiran Model C1 - KWK.KPU, dan C.3 – KWK.KPU.
- f. 1 (satu) rangkap, disampaikan kepada KPU Kota, yang terdiri atas Model C - KWK.KPU, Model C1 - KWK.KPU, Lampiran C1 - KWK.KPU, dan Model C3-KWK.KPU.
- g. 1 (satu) rangkap, disampaikan kepada KPU Provinsi melalui KPU Kota, yang terdiri atas Model C - KWK.KPU, Model C1 - KWK.KPU, Lampiran C1 - KWK.KPU, dan C.3 – KWK.KPU.

BAB VI
LAPORAN SEMENTARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

A. Tujuan Laporan Sementara

1. Sebelum proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK selesai, KPU Kota melaksanakan penghitungan suara sementara berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS;
2. Penghitungan sementara dimaksudkan untuk :
 - a. memberi informasi cepat kepada masyarakat tentang data sementara hasil Pemilihan untuk menjawab keingintahuan masyarakat serta menjadi data pembanding terhadap data lainnya yang dikeluarkan oleh bukan institusi KPU Kota;
 - b. menjadi alat kontrol terhadap hasil rekapitulasi penghitungan tingkat PPK dan KPU Kota , sehingga bila hasil penghitungan PPK dan KPU Kota terjadi perbedaan secara significant dengan hasil laporan sementara, maka perlu diverifikasi ;
- b. Hasil penghitungan sementara tidak dapat dijadikan dasar penentuan perolehan suara pasangan calon, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti penentuan hasil Pemilihan;

B. Prosedur dan Media Laporan Sementara

1. Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS melalui PPS menyampaikan laporan sementara hasil penghitungan suara kepada KPU Kota dengan menggunakan Format khusus Laporan Cepat;
2. Laporan Cepat disampaikan PPS kepada KPU Kota melalui 2 jalur:
 - a. Disampaikan langsung kepada KPU Kota bagi PPS yang lokasinya dekat ke KPU Kota dengan terlebih memberiyahu PPK bahwa PPS yang bersangkutan akan menyampaikan langsung kepada KPU Kota
 - b. Disampaikan kepada KPU Koata melalui PPK;
3. Selain laporan cepat, PPS harus mengambil gambar/foto Model C 2 KWK.KPU ukuran besar dari setiap TPS di wilayah kerjanya dengan menggunakan kamera digital / kamera HP, kemudian di simpan dalam Flash Disk untuk disampaikan kepada KPU Kota melalui PPK sebelum pelaksanaan rekapitulasi di PPK.

BAB VII
PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

A. Alasan Dilakukan Penghitungan Suara dan Pemungutan Suara Ulang

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia pengawas Kecamatan terdapat bukti satu atau lebih dari keadaan berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/ atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/ atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS yang bersangkutan.
2. Selain alasan tersebut pada angka 1, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
3. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;

- c. saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/ atau
 - e. terjadi ketidak konsistensi dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.
4. Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud, diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
5. Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara, dilakukan pengecekan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pada satu tingkat d bawahnya.

B. Pemilihan Umum Ditunda

- 1. Dalam hal di wilayah Kota Tasikmalaya terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah yang berakibat Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya ditunda.
- 2. Penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya diajukan oleh Gubernur Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Walikota Tasikmalaya atas usul KPU Kota Tasikmalaya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

A. TPS RUMAH SAKIT DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LP)

- 1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, dengan ketentuan Ketua KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit tersebut menugaskan Anggota KPPS untuk melayani pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan yang bersangkutan, dengan ketentuan pada lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan tersebut dibentuk KPPS yang keanggotaannya berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk melayani pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara dalam membeikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Pembagian kerja Anggota KPPS pada lembaga pemasyarakatan/rumah, ditentukan oleh Ketua KPPS.
- 4. Anggota KPPS Lembaga Pemasyarakatan, diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS tersebut.

B. Perlengkapan TPS

- 1. Perlengkapan TPS selain yang wajib dikirimkan kepada PPK dan KPU Kota, disimpan di PPS atau Kantor Kelurahan untuk digunakan apabila terjadi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota putaran kedua dan/atau Pemilihan lanjutan.
- 2. Kotak suara dan bilik suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 dan 2009, dengan diberikan label Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota 2012.
- 3. Ukuran tinggi dan lebar bilik suara dapat ditambah atau diperluas oleh KPPS sepanjang alasan untuk meningkatkan nilai kerahasiaan pencoblosan atas persetujuan PPS, dengan bahan yang aman dan nyaman

C. Pasangan Calon Gugur

- 1. Pasangan calon atau salah satu pasangan calon pada waktu dimulainya masa kampanye sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara meninggal dunia, pasangan calon tersebut dinyatakan gugur, dengan ketentuan sepanjang masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih :
 - a. KPPS di wilayah kerja KPU Kota membuat pengumuman yang menyatakan bahwa pasangan calon dinyatakan gugur, dan ditempel di tiap TPS;

- b. Apabila surat suara yang memuat nama pasangan calon yang gugur, dalam penghitungan suara ternyata mendapat suara sah, suara pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.
- 2. Pasangan calon atau salah satu pasangan calon pada waktu dimulainya masa kampanye sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara meninggal dunia, pasangan calon tersebut dinyatakan gugur, dengan ketentuan apabila hanya tinggal 1 (satu) pasangan calon, berlaku ketentuan pasal 63 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004, yaitu :

" Tahapan pelaksanaan Pemilihankada ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari, dan parpol atau gabungan parpol yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap, dan KPU kota melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan".
- 3. Penundaan Pemilihankada tetap memperhatikan tahapan Pemilihankada yang bersangkutan.

D. Pedoman Teknis Untuk Pemilihan Putaran Kedua

Pedoman teknis tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS apabila terjadi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota putaran kedua.

BAB IX **KETENTUAN PIDANA**

Bagian Kesatu

- 1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 115 Ayat (1);
- 2. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 115 Ayat (2);
- 3. Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 115 Ayat (3);
- 4. Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakan, atau menyuruh orang lain menggunakan sebagai surat sah, diancam dengan pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 115 Ayat (4);
- 5. Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih, diancam dengan pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 115 Ayat (5);
- 6. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah, diancam dengan pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 115 Ayat (6).

Bagian Kedua

- 1. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 117 Ayat (1).
- 2. Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 117 Ayat (2).
- 3. Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 117 Ayat (3).
- 4. Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 117 Ayat (4).

5. Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 117 Ayat (5).
6. Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seseorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, diancam dengan pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 117 Ayat (6).
7. Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara pendampingi seorang pemilih diancam dengan pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 117 Ayat (7).
8. Setiap orang yang bertugas membantu pemilih dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 117 Ayat (8).

Bagian Ketiga

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 118 Ayat (1).
2. Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 118 Ayat (2).
3. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 118 Ayat (3).
4. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil pemungutan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 118 Ayat (4).

Bagian Keempat

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

BAB X **PENUTUP**

- A. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010.
- B. Bagan TPS, bagan tata cara pemberian suara di TPS, dan bagan penghitungan suara di TPS adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV keputusan ini.
- C. Demikian pedoman teknis ini tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, untuk digunakan.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,**

Ketua




Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd

**JENIS FORMULIR UNTUK PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
(FORMULIR SERI C - KWK.KPU)**

1. Model C – KWK.KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara
2. Model C 1 – KWK.KPU : Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara
3. Lampiran Model C 1 – KWK.KPU : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara
4. Model C 2 – KWK.KPU ukuran besar : Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara
5. Model C 3 – KWK.KPU : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara
6. Model C 4 – KWK.KPU : Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara
7. Model C 5 – KWK.KPU : Penggunaan Surat Suara Cadangan Yang Digunakan Sebagai Cadangan di Tempat Pemungutan Suara
8. Model C 6 – KWK.KPU : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara
9. Model C 7 – KWK.KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih
10. Model C 8 – KWK.KPU : Daftar Nama Pemilih dari TPS Lain
11. Model C 9 – KWK.KPU : Surat Pengantar/ Tanda Terima
12. Model C10-KWK.KPU : Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tempat Pemungutan Suara.


Ketua,
Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd


BAGAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)



Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd

KETUA

BAGAN TATA CARA PEMBERIAN SUARA DI TPS



KETUA,

 Drs. H CHOLIS MUCHLIS, M.Pd

BAGAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

